

BAB IV

HASIL PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Profil Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

1. Sejarah Ringkas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Sebelum adanya perubahan nama menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin pada akhir bulan Desember 2016, dulunya ialah Dinas Pendapatan Daerah yang menjadi tempat penerimaan aset dan semua pajak daerah Kota Banjarmasin. Terletak di Jl. Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih No. 17 RT. 9 Kecamatan Banjarmasin Timur, Pemurus Luar, 70249 (Banjarmasin Telp. / Fax: (0511) 4281292 / 4281293).

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Pasal 1 dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin,
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
- c. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
- e. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,

- g. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Keuangan dan Daerah Kota Banjarmasin.
- h. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok pegawai ASN Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing,
- j. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

2. Visi-misi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin


- a. Visi Badan Keuangan Daerah Banjarmasin
Terwujudnya Pelayanan Prima dan Unggul dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.
- b. Misi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
 - 1) Menciptakan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien
 - 2) Mewujudkan Tertatanya Administrasi Pengelolaan Aset Daerah sehingga Tercapai Data dan Nilai Aset Daerah yang Meyakinkan
 - 3) Tercapainya Pelayanan masyarakat / WP yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Tahun ke Tahun.

- 4) Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih, dan profesional berbasis teknologi, informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

3. Struktur Organisasi dan Personalia

Sebagai tindak lanjut Pelaksanaan perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu menjabarkan tugas pokok organisasi dalam bentuk uraian tugas.

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Banjarmasin adalah sebagai berikut:



Sumber: *Job Discription* Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

1. Kepala Badan
2. Bagian Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;

- c. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
3. Bidang Pendataan & Penetapan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. Sub Bidang Penetapan ; dan
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
 4. Bidang Penagihan & Pengawasan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan;
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan & Pengawasan dan
 - c. Sub Bidang Pelayanan & Keberatan.
 5. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung;
 - b. Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung; dan
 - c. Sub Bidang Penganggaran Pendapatan Daerah & Pembiayaan Daerah.
 6. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penerimaan & Pengeluaran Kas;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Sp2d; Dan
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Spj
 7. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelaporan keuangan dinas daerah;
 - b. Sub Bidang pelaporan keuangan inspektorat, badan & rsud; dan
 - c. Sub bidang pelaporan keuangan sekretariat dprd, sekretariat daerah & kecamatan.

8. Bidang Aset Terdiri Dari :
 - a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Aset;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset; dan
 - c. Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian & Penghapusan Aset
9. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
10. Unit Pelaksana Teknis.

4. *Jobs Description*

Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

2. Bidang Sekretariat

Bidang sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian. Sub bidang sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta laporan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan anggaran, pengelolaan, penata usahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan.
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
3. Bidang Pendataan & Penetapan
- Bidang Pendataan & Penetapan mempunyai tugas pokok yaitu mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pendataan dan penetapan obyek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya. Sub Bidang Pendataan & Penetapan Terdiri Dari :
1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penilaian terhadap potensi subjek dan objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
 2. Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya
4. Bidang Penagihan & Pengawasan

Bidang Penagihan & Pengawasan mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penagihan dan pengawasan seluruh subjek dan objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya. Sub Bidang Penagihan & Pengawasan Terdiri Dari :

1. Sub Bidang Penagihan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan terhadap tunggakan atau piutang PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya
2. Sub Bidang Pemeriksaan & Pengawasan, mempunyai melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan wajib PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya
3. Sub Bidang Pelayanan & Keberatan, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan investasi daerah. Sub Bidang Anggaran Terdiri Dari :

1. Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran belanja langsung dan memfasilitasi SKPD dalam menyusun RKA SPKD dan DPA belanja langsung SKPD.

2. Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung, mempunyai melaksanakan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran belanja tidak langsung dan memfasilitasi SKPD dalam menyusun RKA SPKD dan DPA belanja tidak langsung SKPD.
 3. Sub Bidang Penganggaran Pendapatan Daerah & Pembiayaan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pembiayaan daerah serta pengeloan dan penyertaan modal/investasi daerah.
6. Bidang Perbendaharaan
- Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengujian dan pengesahan dokumen pembayaran atas beban tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sub bidang Perbendaharaan Terdiri Dari :
1. Sub Bidang Penerimaan & Pengeluaran Kas, mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, pengelolaan, dan evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 2. Sub Bidang Pengelolaan Sp2d, mempunyai tugas melaksanakan pemilahan, pengarsipan dan evaluasi dokumen SPP, SPM dan SP2D.
 3. Sub Bidang Pengelolaan Spj melaksanakan penerimaan, mempunyai tugas pemeriksaan penelitian dan pengarsipan surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh SKPD.

7. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan akuntansi, penatausahaan, perhitungan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Bidang Akuntansi Terdiri Dari :

1. Sub Bidang Pelaporan keuangan dinas daerah, mempunyai tugas menyusun laporan relisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Dinas daerah.
2. Sub bidang pelaporan keuangan inspektorat, badan & rsud, mempunyai tugas menyusun laporan relisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta evaluasi laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada inspektorat, badan, rsud.
3. Sub bidang pelaporan keuangan sekretariat dprd, sekretariat daerah & kecamatan, mempunyai tugas menyusun laporan relisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada sekretariat dprd, sekretariat daerah, dan kecamatan.

8. Bidang Aset

Bidang aset mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pengadaan, pengelolaan, mutasi dan penghapusan aset. Bidang Aset Terdiri Dari :

1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Aset mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan aset daerah.
2. Sub Bidang Penatausahaan Aset; Dan melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan penatausahaan aset daerah.
3. Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian & Penghapusan Aset melaksanakan pengaturan dan pemantauan pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah.

Sumber: *Job Discription* Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

5. Produk dan Jasa Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu komponen pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).¹

¹ *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Mengenai Pajak Daerah* , (Banjarmasin: Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, 2010), hlm.1

- b. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu komponen pendapatan daerah.²
- c. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah yang merupakan pendapatan asli daerah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

- a. Dasar Hukum: Perda No. 119 Tahun 2011
- b. Pengelola: Dinas Pendapatan Daerah
- c. Hotel adalah: fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10.³
- d. Objek pajak: pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- e. Jasa penunjang sebagai mana dimaksud adalah fasilitas ruang pertemuan atau seminar, ruang resepsi perkawinan, sarana dan alat telekomunikasi, sarana perlengkapan pertemuan/ alat tulis kantor dan sejenisnya, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

² *Ibid*, hlm,5.

³ *Ringkasan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin*,(Banjarmasin: Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, 2013), hlm.2-3

- Pembayaran pajak hotel dapat dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Khas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin (Bank Kal-sel) selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak

2. Pajak Restoran

- a. Dasar Hukum: Perda No. 11 Tahun 2011
- b. Pengelola: Dinas Pendapatan Daerah
- c. Restoran adalah : Fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman yang dipungut dengan ayaran , mencakup juga café, bar, bakery, rumah makan, jasa boga/ catering, jamuan makanan hotel, puja sera, pondok lesehan, depot ,warung makan, warung makan kaki lima dan atau usaha lain sejenis, dikecualikan dengan ketentuan daerah ini.⁴
- d. Objek pajak: pelayanan yang disediakan oleh restoran baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- e. Tidak termasuk objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1000.000,- dalam satu bulan
- f. Tarif pajak restoran adalah 10% dari hasil penjualan
 - Masa pajak : jangka waktu 1 bulan kalender
 - Pembayaran pajak hotel dapat dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan daerah dan Khas Daerah Pemerintah Kota

⁴ *Ibid*, hlm. 4

Banjarmasin (Bank Kalsel) selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak

3. Pajak Hiburan

- a. Dasar Hukum : Perda No. 10 Tahun 2011
- b. Pengelola: Dinas Pendapatan Daerah
- c. Hiburan adalah: semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan diungut bayaran
- d. Objek pajak: jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Terdiri dari :
 1. Tontonan film
 2. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan busana
 3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
 4. Pameran.
 5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya.
 6. Sirkus, akrobat, dan sulap.
 7. Permainan birlard, golf, dan bowling
 8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dn permainan ketangkasan.
 9. Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran
(fitness center)
 10. Pertandingan olahraga⁵

⁵ *Ibid*, hlm.5

Adapun mengenai bidang pelayanan dan pembayaran pajak yang merupakan jasa dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut:

1. Pelayanan dan Pemungutan Pajak
 2. Penagihan pajak
 3. Pembukuan dan Pemeriksaan
 4. Penagihan dan Penyitaan
 5. Keberatan dan Banding
 - 6. Kinerja Usaha Terkini**
 - a. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin telah memiliki kantor baru yang merupakan sarana untuk peningkatan pelayanan masyarakat/wajib pajak yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilengkapi dengan sarana pembayaran *system payment point* yang bekerja sama dengan Bank Kal-Sel.⁶
 - b. Telah dilaksanakan *launching* pelaksanaan Pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) yang merupakan Kota Pertama (Pemko Banjarmasin) di Propinsi Kalimantan Selatan menjadi Pajak Daerah.
 - c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-

A. Penyajian Data

Data objek pajak bumi dan bangunan sebelum kerjasama dengan Bank Kal-

Sel:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
142,013	145,236	146,567	146,927	149,451	150,234	150,014	155,232

Data objek pajak bumi dan bangunan setelah kerjasama dengan Bank Kal-

Sel:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
160,277	165,928	172,067	174,281	190,014	194,245

Sumber : *Jumlah Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan* Badan Keuangan

Daerah kota Banjarmasin

Penyajian data adalah merupakan hasil dari penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumenter. Pengumpulan data ini dilangsungkan secara bersama dan telah dilaksanakan dengan baik. Maka diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas Informan

Nama : Rakhman Norahim

Jabatan : Kepala Bidang Pendataan dan Pendapatan

Alamat : jl. Tembus Mantuil Rt.17

Menurut beliau tolong menolong dalam agama Islam itu adalah bentuk kepedulian kita sesama umat manusia.

Jadi menurut beliau adanya kerjasama dengan Bank Kal-Sel itu sejak tahun 2013 dan itu sangatlah mempermudah masyarakat untuk membayar pajak dimana saja seorang wajib pajak ingin membayarnya. Badan keungan daerah kota Banjarmasin memilih Bank Kal-Sel dalam bekerjasama karena Bank Kal-Sel adalah suatu Bank Pemerintah Daerah. Kerjasama antara Badan keungan daerah kota Banjarmasin ini terjadi karena rekening kas daerah itu ada pada Bank Kal-Sel , otomatis mempermudah dalam hal administrasinya. Adanya kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan ini merupakan suatu pajak yang harus dibayar oleh yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya kerjasama antara dua lembaga tersebut akan membuat pembayaran pajak bumi dan bangunan ini sangat efektif. Keefektifan ini bisa terlihat dari kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak seperti pajak bumi dan bangunan, mempermudah Badan keungan daerah dalam melayani pembayaran pajak. Selain itu, kerjasama ini dapat mengontrol atau melihat potensi pajak daerah melalui alat pajak online yang telah

dimodali oleh Bank Kal-Sel , dimana alat pajak online tersebut adalah alat control jujur untuk melakukan pemeriksaan.⁷

2. Identitas Informan

Nama : Fitriadi S.kom

Jabatan : Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi

Alamat : Komplek Griya Permata

Badan keuangan daerah kota Banjarmasin adalah sebuah lembaga pemerintah yang melayani pembayaran pajak daerah. Dan mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyelenggaraan penerimaan pajak. Penerimaan pajak tersebut sekarang lebih mudah karena adanya kerjasama dengan Bank Kal-Sel. Kerjasama ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Badan keuangan daerah memilih bekerjasama dengan Bank Kal-Sel karena Bank Kal-Sel telah membawa dampak positif bagi masyarakat terutama bagi pendapatan daerah.

Dengan adanya kerjasama antara Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel akan mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak. Kemudahan tersebut bisa dilihat dari masyarakat membayar pajak tidak perlu mengantri atau mendatangi langsung ke Badan keuangan daerah kota Banjarmasin tetapi bisa melalui Bank Kal-Sel tanpa harus menunggu lama dan masyarakat juga bisa melakukan pembayaran melalui online. Selain itu,

⁷ Rakhman Norahim, Kepala Bidang Pendataan dan Pendapatan , *wawancara Pribadi* (25 April 2018)

keuntungan yang diperoleh oleh Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dapat membuat pekerjaan karyawan lebih efisien.

Semenjak kerjasama ini berlangsung, Badan keuangan daerah kota Banjarmasin banyak terbantu dalam pembayaran, dan ketika memulai kerjasama dengan Bank Kal-Sel tidak terdapat kendala. Pendapatan yang diperoleh oleh Badan keuangan daerah kota Banjarmasin semakin meningkat dari tahun ketahun hal ini dikarenakan oleh jumlah masyarakat yang terdaftar pajak dan yang telah membayarnya.⁸

3. Identitas Informan

Nama : Mahliana, SE, MM

Jabatan: Sekretaris

Alamat: Banjarmasin Timur

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan tentulah menghasilkan sebuah kebaikan, diantaranya terjalinnya silaturahmi yang baik antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Kerjasama yang dilakukan tentulah sangat mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak dan juga sangat membantu pegawai Badan keuangan daerah kota Banjarmasin untuk mengefisiensi waktu mereka dalam bekerja.

⁸Fitriadi, Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi, *wawancara Pribadi* (20 April 2018)

Kerjasama yang dilakukan Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan membuat kinerja pegawai secara keseluruhan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka juga melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh.

Dari terjalannya kerjasama antara Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel sampai saat ini tidak ada kendala-kendala yang menghambat dalam berlangsungnya kerjasama yang dijalankan. Awal mula Badan keuangan daerah kota Banjarmasin melakukan kerjasama ini dikarenakan Rekening kas Badan keuangan daerah kota Banjarmasin ada di Bank Kal-Sel, otomatis sangat lah mempermudah untuk melakukan kerjasama karena sistem administrasinya mempermudah kedua belah pihak.

Jadi kerjasama yang dilakukan oleh Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel itu dapat dikatakan efektif, karena dapat mempermudah masyarakat setempat untuk melakukan pembayaran ke Bank Kal-Sel, dapat membayar pajak lewat pajak online. Dan bagi pihak Badan keuangan daerahnya dapat melihat potensi pajak daerah, mengawasi wajib pajak daerah dengan alat bantu yang dimodali oleh Bank Kal-Sel dan juga dapat mengurangi intensitas pembayaran Pajak bumi Dan bangunan.⁹

⁹Mahliana, Sekretaris, *wawancara Pribadi* (26 April 2018)

4. Identitas Informan

Nama : Budi Rahmadani, ST

Jabatan : Kepala UPT Pajak Daerah

Alamat : Kertak Hanyar

Sejak tahun 2013 terjadilah kerjasama antara Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan. Awal mula terjadinya kerjasama antara dua lembaga ini dikarenakan rekening kas daerah ada di Bank Kal-Sel. Jadi lebih mudah untuk Badan keuangan daerah memulai kerjasama dengan Bank Kal-Sel.

Seiring berjalannya waktu, semenjak Badan keuangan daerah kota Banjarmasin bekerjasama dengan Bank Kal-Sel sampai saat ini tidak ada kendala yang terjadi antara kedua belah pihak. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013 sampai saat ini meningkat , dengan adanya kerjasama ini tentulah sangat membantu dan mempermudah pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dimana masyarakat bisa langsung membayar pajak bumi dan bangunan ini ke Bank Kal-Sel. Tentulah dengan adanya kerjasama ini Badan keuangan daerah sangat terbantu dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan, karena pihak pegawai bisa meefesiensikan waktu bekerja mereka dengan baik.¹⁰

¹⁰Budi Rahmadani, Kepala UPT Pajak Daerah, *wawancara Pribadi* (28 April 2018)

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari Data Objek Pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
160,277	165,928	172,067	174,281	190,014	194,245

5. Identitas Informan

Nama : Rusmaryani, SE

Jabatan : Kasubbid pelayanan

Alamat : Banjarmasin selatan

Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber pendapatan Daerah yang potensial untuk dikembangkan yang dikenakan atas kepemilikan bumi dan bangunan. Yang dikenakan pajak disini adalah bumi dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh wajib pajak. Pajak bumi dan bangunan di kota Banjarmasin setiap tahunnya memberikan hasil yang memuaskan dalam pencapaian target dan alisasinya. Tentunya pengelolaannya juga perlu ditingkatkan agar memberikan hasil yang lebih memuaskan.

Adanya kerjasama Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel pada tahun 2013 sampai saat ini sangatlah membantu dan mempermudah Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan. Selain itu kerjasama ini juga sangat mempermudah masyarakat untuk

melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Bank Kal-Sel atau langsung ke Badan keuangan daerah kota Banjarmasin. Kerjasama ini juga bisa melihat potensi pajak daerah, dengan alat control yang jujur. Yang mana alat kontrol dimodali oleh Bank Kal-Sel.

Seiring dengan berjalannya waktu dari tahun 2013 sampai saat ini tidak ada kendala-kendala yang menghambat kerjasama antara Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel. Sehingga kerjasama ini berjalan dengan efektif sesuai dengan yang mereka hendaki. Kerjasama ini juga memberikan manfaat bagi para pegawai Badan Keuangan Daerah kota Banjarmasin.

Keefektifan kerjasama Badan Keuangan Daerah kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel informan ini mengatakan sangat efektif.¹¹

6. Identitas Informan

Nama : Widya Kumala Sari

Jabatan : customer service

Alamat : Komplek Bumi Mas Banjarmasin Timur

Masyarakat Banjarmasin cukup sadar atas wajib pajak yang harus mereka bayar, dimana wajib pajak ini terus membayar pajak bumi dan bangunan yang mereka miliki. Sejak tahun 2013 Bank Kal-

¹¹Rusmaryani, Kasubbid Pelayanan, *wawancara Pribadi* (30 April 2018)

Sel memulai kerjasama dengan Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kerjasama ini dilakukan karena Bank Kal-Sel ini ingin membantu pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta membantu dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kerjasama yang dilakukan sejak tahun 2013 sampai 2018 ini sudah berjumlah 194,245 wajib pajak, dan selama melakukan kerjasama ini tidak ada kendala-kendala yang membuat kerjasama ini tidak berjalan lancar. Dari pihak Badan keuangan sangat terbantu bagi dengan adanya kerjasama ini. Adapun selama kerjasama ini berlangsung dari tahun 2013 sampai 2018 pembayaran pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2013 itu berjumlah 160,277, 2014 berjumlah 165,928, 2015 berjumlah 172,067, 2016 berjumlah 174,281, 2017 berjumlah 190,014, dan 2018 berjumlah 194,245. Dapat kita ketahui bahwa pajak bumi dan bangunan dari sejak bekerjasama sampai saat ini 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun keuntungan yang didapatkan Bank Kal-Sel selama melakukan kerjasama ini salah satunya Bank Kal-Sel bisa mengelola uang khas daerah tersebut.¹²

¹²Widya Kumala Sari, Costumer service, *wawancara Pribadi* (28 Mei 2018)

B. Analisis Data

Setelah penulis menyajikan hasil penelitian diatas, maka analisis data dilakukan sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk lebih sistematisnya proses penganalisaan data ini penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.

1. Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah kota Banjarmasin sesudah kerjasama dengan Bank Kal-Sel

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata yang mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan . Pengertian bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau yang dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.¹³ Badan keuangan daerah kota Banjarmasin juga menjadikan bumi dan bangunan sebagai objek pajaknya, dan melalui pembayaran pajak tersebut dapat membantu kas daerah.

Dari hasil analisis yang penulis lakukan diketahui bahwa peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan pada Badan keuangan daerah kota Banjarmasin meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat wajib pajak

¹³Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 1.

yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013 sampai tahun 2018.

Berikut data peningkatan objek pajak bumi dan bangunan setelah kerjasama dengan Bank Kal-Sel, peningkatan tersebut dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
160,277	165,928	172,067	174,281	190,014	194,245

Pada tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2013 objek pajak berjumlah 160,277 orang dan angka ini selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 dengan jumlah 165,928 orang. Jumlah angka tersebut menunjukkan peningkatan objek pajak bumi dan bangunan sebesar 5,651 orang, dan terakhir pada tahun 2018 jumlah objek pajak mengalami peningkatan sampai angka 190,245 orang. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya kerjasama ini pembayaran pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

2. Bagaimana efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Badan keuangan daerah kota Banjarmasin setelah kerjasama dengan Bank Kal-Sel

Penulis dapat menganalisis tentang Efektivitas Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dan diketahui bahwa efektivitas kerjasama Badan keuangan daerah kota

Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan sangat Efektif dimana pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Pencapaian tujuan menyeluruh¹⁴

Dari data yang disajikan diatas, pada data I terlihat bahwa efektivitas kerjasama yang dilaksanakan telah tercapai dimana Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dapat melayani pembayaran wajib Pajak bumi dan bangunan secara efisien, dimana para pegawai juga dapat melayani wajib pajak dengan baik dan bertanggung jawab Sehingga dengan adanya kerjasama antara dua lembaga tersebut akan membuat pembayaran pajak bumi dan bangunan ini sangat efektif.

Hal tersebut sudah sesuai dengan indikator pertama efektivitas kerjasama yaitu keberhasilan program pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Badan keuangan daerah kota Banjarmasin.

Pada indikator yang kedua, yaitu keberhasilan sasaran terhadap pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan dari data yang sudah didapatkan, wajib pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan ini dapat dilihat dari peningkatan pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh jumlah masyarakat yang membayar pajak. Hal ini berarti bahwa Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dengan

¹⁴ Sosilo Maryoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta:BPPE, 1994), hlm. 4-5.

Bank Kal-Sel sudah melaksanakan kerjasama pembayaran pajak bumi dan bangunan secara efektif dan mengindikasikan indikator kedua ini telah tercapai.

Pada indikator ketiga, yaitu pencapaian tujuan menyeluruh dari data yang penulis dapatkan telah tercapainya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien, Tertatanya Administrasi Pengelolaan Aset Daerah sehingga Tercapai Data dan Nilai Aset Daerah yang Meyakinkan, Tercapainya Pelayanan masyarakat / wajib pajak yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Tahun ke Tahun, dan Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih, dan profesional berbasis teknologi, informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat.

Jadi dari data ke 1 sampai ke 6 dapat dikatakan bahwa kerjasama antara Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel sejak tahun 2013 sampai saat ini telah terjalankan dengan begitu baik serta bertanggung jawab, sehingga pembayaran wajib pajak meningkat dari tahun ketahun. Selain itu dengan adanya kerjasama antara dua lembaga ini masyarakat lebih mudah untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena tidak hanya di Badan keuangan daerah kota Banjarmasin saja bisa membayar pajak bumi dan Bangunan akan tetapi juga bisa membayar pajak bumi dan bangunan di Bank Kal-Sel manapun.

Kerjasama ini juga membantu pihak pegawai yang ada di Badan keuangan daerah kota Banjarmasin salah satunya adalah pegawai disana bisa mengefesiensikan waktu kerja mereka dengan baik. Pegawai Badan keuangan daerah kota Banjarmasin juga bisa melihat potensi wajib pajak daerah mengontrol dan mengawasi wajib pajak melalui alat bantu yang dimodali oleh Bank Kal-Sel. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti bawa efektivitas kerjasama badan keuangan daerah kota Banjarmasin ini dapat dikatakan sangat efektif.